



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM



Jalan Raya Sungkap, Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah 33685
Telepon (0717) 9119057
Email : rsudibnusalehbangkatengah@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/1/RS-IBS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN KELAYAKAN PENGALIHAN DAN
PEMUSNAHAN OBAT-OBATAN DAN BMHP YANG RUSAK DAN/ATAU
KADALUWARSA DI UPTD RSUD Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR UPTD RSUD Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. Bahwa obat rusak dan/atau kedaluwarsa merupakan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang dapat menimbulkan permasalahan kesehatan serta pencemaran lingkungan;
- b. Bahwa kegiatan pemusnahan obat-obatan dan BMHP dilaksanakan untuk mencegah resiko penyalahgunaan dan pemborosan akibat biaya penyimpanan dan penanganan obat rusak dan/atau kedaluwarsa di gudang;
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat-obatan dan BMHP, maka perlu dibentuk Tim Penelitian Kelayakan Pengalihan dan Pemusnahan Obat-Obatan dan BMHP yang Rusak dan/atau Kedaluwarsa di UPTD RSUD Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur UPTD RSUD Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Penelitian Kelayakan Pengalihan dan Pemusnahan Obat-Obatan dan BMHP yang Rusak dan/atau Kedaluwarsa di UPTD RSUD Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
7. Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 804);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri di Masyarakat dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN KELAYAKAN PENGALIHAN DAN PEMUSNAHAN OBAT-OBATAN DAN BMHP YANG RUSAK DAN/ATAU KADALUWARSA DI UPTD RSUD Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penelitian Kelayakan Pengalihan dan Pemusnahan Obat-Obatan dan BMHP yang Rusak dan/atau Kadaluwarsa di UPTD RSUD Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penelitian Kelayakan Pengalihan dan Pemusnahan Obat-Obatan dan BMHP yang Rusak dan/atau Kadaluwarsa di UPTD RSUD Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

1. Melakukan Pemeriksaan Obat-Obatan dan BMHP yang rusak dan/atau kadaluwarsa.
2. Menentukan dan menyiapkan tata cara pelaksanaan pemusnahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan berkonsultasi dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang.
3. Menyiapkan obat-obatan dan BMHP yang akan dimusnahkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
4. Membuat berita acara yang akan diajukan untuk pemusnahan.
5. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Bangka Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan menyampaikan tembusannya kepada:
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
 - c. Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Namang
Pada tanggal 28 Juli 2023

Direktur RSUD



dr. Dianing Kiswari
Pembina Tingkat I
NIP 198401102009032002